



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/946/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK KUNCUP BANGSA KUNIR
Alamat Sekolah : Dusun Krajan RT 003 RW 005 Desa Kunir
Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar
NPSN : 69770957
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : YAYASAN PKK KUNCUP BANGSA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 217010113202
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AB2285
(NPYP)
Alamat Yayasan : Dusun Krajan RT 003 RW 005 Desa Kunir
Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 92/Paud/409.105/2008,
Penandatanganan / Notaris : Drs. H. Abdul Malik Yasir, MH, 16 Juli 2008

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 92/KB/421.9/77/409.101/2015,
01 September 2015
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Masa Berlaku : 15 Agustus 2020 s.d 15 Agustus 2025
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 07/KB AL HID/69770846/III/2023, 03 Juni 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 27 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001